



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 32-K/PM I-02/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Azman Daulay.
Pangkat / NRP : Praka/31060037380186.
Jabatan : Ta Bansak Siwat Denma.
Kesatuan : Brigif 7/RR.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 10 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kesatria Brigif 7/RR Kec. Galang, Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 di ruang tahanan Brigif-7/RR berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Brigif 7/RR selaku Anikum Nomor : Kep/I/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 di ruang tahanan Brigif-7/RR berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/34/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 di ruang tahanan Brigif-7/RR berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/39/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Medan Nomor : Kep/54-10/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB Medan Nomor : Kep/127-10/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 16 /PM I-02/AD/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 21 /PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 06 April 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/53-10/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/AD/K/I-02/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/32/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/42/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1/AD/K/I-02/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan luka”
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :
Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Barang :
 - a) 1 (satu) buah borgol tanpa merk.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 2756 PAG Nosin : JB81E1706460, Noka MH1JB81X8K710481
 - c) 1 (satu) buah kaos singlet (pakaian dalam laki-laki) yang dipakai korban
 - d) 1 (satu) buah celana jeans yang dipakai korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat :
 - a) Visum Et Repertum dari RSU Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz Nomor: 94/X/RSUM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nasrun.
 - b) Surat Kematian dari RSU Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz yang ditandatangani oleh dr. Nasrun tertanggal tanggal 28 Oktober 2014 jam 17.55 Wib.Masing-masing mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan ataupun Permohonan atas Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di kantor Papam PTPN-IV Adolina, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang temnasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI-AD melalui pendidikan Secata-A Rindam I/BB Pematangsiantar, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pada bulan Juli 2006 ditugaskan di Yonif 125/Smb Korem 023/KS selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060037380186 jabatan Tabansak Siwat Kima.
2. Bahwa Terdakwa kenaJ dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa mengetahui Abdul Azis alias Madon dari Satpam PTPN-IV Kebun Adolina dan warga sekitar Adolina kalau Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan SdT. Erwin Kasus dalam metakukan pencurian buah ketepa sawit di areal Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sejak sekira pukul 14.00 WIB sedang bertamu di rumah Saksi-2, sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I), selanjutnya Saksi-2 memberitahu Terdakwa di areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan Saksi-2 diperintah oleh Sdr. Sahata Pandiangan untuk segera berangkat ke Blok 97 AA guna menggagalkan upaya pencurian tersebut.

4. Bahwa Saksi-2 mengajak Terdakwa berangkat menuju Blok 97 AA melalui Blok 97 Z dengan rnengendarai sepedamotor masing-masing, sekira pukul 16.15 WIB tiba di Blok 97 Z melihat Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mengendarai sepedamotor masing-masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi, Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Sakst-2 menyampaikan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Block 97 Z.

5. Bahwa Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Saksi-2 untuk menunggu sambil bersembunyi di Blok 97 Z dan meminta bantuan Terdakwa untuk menemani Saksi-2, sedangkan Sdr. Sahata Pandiangan, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Zulkifli melakukan pengejaran ke arah Desa Sukajadi.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melihat seorang laki-laki bersinglet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengejar orang tersebut sambil berteriak "berhenti-berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat temas, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya ke belakang badan kemudian Saksi-2 memborgol kedua tangannya, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan bahwa pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap di Blok 97 Z.

7. Bahwa setelah Sdr. Sahata Pandiangan, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Zulkifli datang kemudian menyusul datang Bripka Jhonson Saragih membawa Egrek yang digunakan untuk mencuri, selanjutnya Sdr. Zulkifli mengatakan bahwa yang ditangkap tersebut adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) warga Dusun XII Desa Celawan, selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan meminta tolong Terdakwa untuk membawa Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) menuju Kantor Papam PTPN-IV Adolina.

8. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB tiba di depan Kantor Papam, Saksi-2 menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) untuk turun dari sepedamotor Terdakwa dan untuk melaksanakan ialan jongkok, namun saat itu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) tidak mau melaksanakannya dengan alasan tangannya masih diborgol, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan borgol, menendang betis, memukul dada Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, karena ingin sekedar memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) segera melaksanakan jalan jongkok sebagaimana yang disuruh oleh Saksi-2 saat itu sambil mengatakan "jalan jongkok" namun saat itu SdT. Abdul Azis alias Madon (Alm) diam saja sehingga Saksi-2 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) jalan jongkok menuju Kantor Papam.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) jalan jongkok menuju Kantor Papam, karena jalannya terlalu lambat Saksi-3 menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri Saksi-3 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-4 memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) berdiri sempoyongan, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 membawa masuk Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) ke dalam Kantor Papam diikuti Saksi-2 dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) disuruh duduk di lantai, Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) jatuh dan kepalanya terbentur meja.

10. Bahwa setelah Saksi-5 Papam datang, Saksi-5 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 berangkat ke lokasi penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) mengumpulkan / mengamankan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba dari mengumpulkan barang bukti di Kantor Papam, Terdakwa melihat bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya ikut mengantar Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) ke RS Adolina.

11. Bahwa Terdakwa mendapat kabar, setelah Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dirawat di RS Adolina tetap tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sdr. Abdul Azis alias Madon meninggal dunia 2 (dua) hari kemudian berdasarkan Surat Kematian dari RSUD Melati Perbaungan a.n. sdr. Abdul Aziz yang ditandatangani oleh dr. Nasrun tertanggal 28 Oktober 2014 jam 17.55 Wib.

13. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya karena turut serta melakukan pemukulan terhadap Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) setelah tertangkap, Terdakwa tidak mengira akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) meninggal dunia, dan Terdakwa berharap keluarga Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) memaafkan.

14. Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa didampingi pengurus PTPN-IV Kebun Adolina kemudian datang memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga yang ditinggalkan, Saksi-1 beserta keluarga menyadari kesalahan dan perilaku Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) serta menerima maaf mereka, kemudian PTPN-IV Kebun Adolina menanggung biaya perawatan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit, pengurusan dan pemakaman serta memberi santunan kepada keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

15. Bahwa para pelaku dan keluarga Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB mengebumikan jenazah Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) di pemakaman umum yang berlokasi di Dusun XII Desa Celawan Kec Pantai Cermin.

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di kantor Papam PTPN-IV Adolina, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI-AD melalui pendidikan Secata-A Rindam I/BB Pematangsiantar, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pada bulan Juli 2006 ditugaskan di Yoruf 125/Smb Korem 023/KS selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060037380186 jabatan Tabansak Siwat Kima.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai teman tidak ada hubungan keuarga, Terdakwa mengetahui Abdul Azis alias Madon dari Satpam PTPN-IV Kebun Adolina dan warga sekitar Adolina kalau Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) sering bergabung dengan Sdr. Erwin Kasus dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sejak sekira pukul 14.00 WIB sedang bertamu di rumah Saksi-2, sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 ditelpon oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I), selanjutnya Saksi-2 memberitahu Terdakwa di areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan Saksi-2 diperintah oleh Sdr. Sahata Pandiangan untuk segera berangkat ke Blok 97 AA guna menggagalkan upaya pencurian tersebut.

4. Bahwa Saksi-2 mengajak Terdakwa berangkat menuju Blok 97 AA melauai Blok 97 Z dengan rnengertdarai sepedamotor masing-masing, sekira pukul 16.15 WIB tiba di Blok 97 Z melihat Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mengendarai sepedamotor masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi, Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Saksi-2 menyampaikan bahwa pefaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Block 97 Z.

5. Bahwa Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Saksi-2 untuk menunggu sambil bersembunyi di Blok 97 Z dan meminta bantuan Terdakwa untuk menemani Saksi-2, sedangkan Sdr. Sahata Pandiangan, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Zulkifli melakukan pengejaran ke arah Desa Sukajadi.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melihat seorang laki-laki bersinglet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengejar orang tersebut sambil berteriak "berhenti-berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat lemas, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya ke belakang badan kemudian Saksi-2 memborgol kedua tangannya, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan bahwa pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap di Blok 97 Z.

7. Bahwa setelah Sdr. Sahata Pandiangan, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Zulkifli datang kemudian menyusul datang Bripka Jhonson Saragih membawa Egrek yang digunakan untuk mencuri, selanjutnya Sdr. Zulkifli mengatakan bahwa yang ditangkap tersebut adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) warga Dusun XII Desa Celawan, selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan meminta tolong Terdakwa untuk membawa Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) menuju Kantor Papam PTPN-IV Adolina.

8. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB tiba di depan Kantor Papam, Saksi-2 menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) untuk turun dari sepedamotor Terdakwa dan untuk melaksanakan jalan jongkok, namun saat itu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) tidak mau melaksanakannya dengan alasan tangannya masih diborgol, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan borgol, menendang betis, memukul dada Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, karena ingin sekedar memberi pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) segera melaksanakan jalan jongkok sebagaimana yang disuruh oleh Saksi-2 saat itu sambil mengatakan "jalan jongkok" namun saat itu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) diam saja sehingga Saksi-2 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) jalan jongkok menuju Kantor Papam.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) jalan jongkok menuju Kantor Papam, karena jalannya terlalu lambat Saksi-3 menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri Saksi-3 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-4 memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) berdiri sempoyongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 membawa masuk Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) ke dalam Kantor Papam diikuti Saksi-2 dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) disuruh duduk dilantai, Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) jatuh dan kepalanya terbentur meja.

10. Bahwa setelah Saksi-5 Papam datang, Saksi-5 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 berangkat ke lokasi penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) mengumpulkan / mengamankan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba dari mengumpulkan barang bukti di Kantor Papam, Terdakwa melihat bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya ikut mengantar Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) ke RS Adolina.

11. Bahwa Terdakwa mendapat kabar, setelah Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) dirawat di RS Adolina tetap tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sdr. Abdul Azis alias Madon mengalami penurunan kesadaran, muntah, luka-luka memar, dan luka lecet di bagian dada kiri berdasarkan Visum et Repertum No. 94/X/RSUM/2014 dari RSUD Melati Perbaungan a.n. sdr. Abdul Aziz yang ditandatangani oleh dr. Nasvun tertanggal 1 November 2014.

13. Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa didampingi pengurus PTPN-IV Kebun Adolina kemudian datang memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga, Saksi-1 beserta keluarga menyadari kesalahan dan perilaku Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) serta menerima maaf mereka, kemudian PTPN-IV Kebun Adolina menanggung biaya perawatan selama di rumah sakit, sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mualip.
Pekerjaan : Satpam PTPN-IV Kebun Adolina.
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 6 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Teladan Desa Adolina
Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman biasa sejak bulan Januari tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dihubungi via Handphone (HP) oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I) yang menerangkan bahwa di dalam areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan diperintah segera berangkat ke Blok 97 AA untuk menggagalkan upaya pencurian tersebut, kemudian Saksi mengajak Terdakwa yang pada saat itu sedang bertamu di rumah Saksi berangkat menuju Blok 97 AA melalui Blok 97 Z dengan mengendarai sepedamotor masing-masing.
4. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Blok 97 Z melihat Sdr. Sahata Pandiangan, Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Muliando, Sdr. Zulkifli mengendarai sepedamotor masing-masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi dan saat itu Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Saksi dan Terdakwa menyampaikan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Blok 97 Z, kemudian Sdr. Sahata Pandiangan memerintahkan Saksi ditemani oleh Terdakwa untuk menunggu sambil bersembunyi di Blok 97 Z, sedangkan Sdr. Sahata Pandiangan, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando dan Sdr. Zulkifli melakukan pengejaran ke arah Desa Sukajadi.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa melihat seorang laki-laki memakai kaos singlet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Saksi dan Terdakwa mengejar orang tersebut selama sekira 3 (tiga) menit, Terdakwa berteriak "berhenti - berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat lemas kecapean, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya kebelakang badan orang tersebut kemudian Saksi memborgol kedua tangan orang tersebut.
6. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan memberitahukan pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap, selanjutnya setelah Sdr. Sahata Pandiangan, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando, Sdr. Zulkifli dan Bripka Jhonson Saragih datang Sdr. Zulkifli mengatakan bahwa yang ditangkap tersebut adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon warga Dusun XII Desa Celawan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa Sdr. Abdul Azis alias Madon menuju Kantor Papam PTPN-IV Adolina dengan cara dibonceng sepeda motor Supra X BK 2756 PAG milik Terdakwa diikuti oleh Saksi, Saksi Sdr. Iswanto dan Saksi sdr. Muliando.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di depan Kantor Papam PTPN-IV Kebun Adolina, Saksi menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon untuk masuk ke dalam Kantor Papam dengan cara jalan jongkok namun Sdr. Abdul Azis alias Madon tetap berdiri saja karena kedua tangannya masih diborgol, kemudian Terdakwa melepaskan borgol tersebut, setelah borgol dibuka Sdr. Abdul Azis alias Madon masih tidak mau melaksanakan jalan jongkok sehingga Terdakwa memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.
8. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak juga melaksanakan jalan jongkok maka secara spontan Saksi menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis sebanyak 1 (satu) kali yang akhirnya Sdr. Abdul Azis alias Madon mau melaksanakan jalan jongkok, sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk berdiri, pada saat Sdr. Abdul Azis alias Madon sudah dalam posisi berdiri Saksi Sdr. Iswanto langsung menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Sdr. Mulianto memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan tangan kanan mengepal sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon berdiri sempoyongan.
9. Bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon selanjutnya dibawa masuk ke dalam Kantor Papam oleh Saksi Sdr. Iswanto dan diikuti Saksi Sdr. Mulianto dengan cara dituntun, Saksi dan Terdakwa mengikuti dari belakang, pada saat Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh berdiri di dalam Kantor Papam yang pada saat itu sudah ada Sdr. Muhammad Abduh, Sdr. Rabiullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asisten Perkebunan), Sdr. J. Tobing.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memukul atau menyakiti orang lain dalam hal ini Sdr. Abdul Azis alias Madon.
11. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Papam (Saksi Sdr. P. Sirait) menggunakan HP, melaporkan ada pencuri buah kelapa sawit yang tertangkap dan sudah diamankan di Kantor Papam, setelah Saksi melihat Saksi Sdr. P. Sirait datang, Saksi, Saksi Sdr. Iswanto, Saksi Sdr. Muliando dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke areal Afdeling-I dalam rangka mengumpulkan barang bukti pencurian.
12. Bahwa setelah kembali ke kantor Papam dari mengumpulkan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Saksi sudah melihat Sdr. Abdul Azis alias Madon sudah lemas tidak bisa berbicara dengan posisi duduk bersandar di dinding tanpa luka yang terlihat di muka.
13. Bahwa kemudian Saksi Sdr. P. Sirait mengajak Saksi, Saksi Sdr. Iswanto, Saksi Sdr. Muliando dan Terdakwa untuk mengevakuasi Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina Perbaungan karena Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak sadarkan diri (Pingsan).
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB Sdr. Abdul Azis alias Madon meninggal dunia dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya Sdr. Abdul Azis alias Madon meninggal dunia.
15. Bahwa pihak PTPN IV Kebun Adolina sudah memberikan ucapan bela sungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Abdul Azis alias Madon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iswanto.
Pekerjaan : Satpam PTPN-IV Kebun Adolina.
Tempat dan tanggal lahir : Batang Terap, 29 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dusun Dondong, Desa Melati,
Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 karena dikenalkan oleh Saksi-1 Sdr. Mualip dan hanya sekedar kenal serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.45 WIB Saksi dan Saksi Sdr. Muliando di Kantor Afdeling-I diperintah oleh Koordinator Centeng Afdeling-I (Sdr. Sahata Pandiangan) untuk segera mendatangi areal Blok 97 AA karena di areal tersebut sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan juga menghubungi Saksi-1 Sdr. Mualip, Sdr. Zulkifli dan Briпка Jhonson Saragih.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-5 Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Briпка Jhonson Saragih berangkat menuju Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina, disusul oleh Sdr. Zulkifli, sekira pukul 16.15 WIB tiba di pinggiran Blok 97 AA, pada jarak \pm 50 (lima puluh) meter melihat 2 (dua) orang laki-laki yang terdiri dari 1 (satu) orang memakai baju hitam sedang memegang egrek memetik buah kelapa sawit dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet putih berdiri berdampingan dengan orang yang memakai baju hitam.
5. Bahwa Saksi, Saksi-5 Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli kemudian melakukan pengepungan sedangkan Briпка Jhonson Saragih mendekati kedua orang tersebut dengan berjalan kaki namun upaya itu diketahui oleh kedua orang pelaku pencurian sehingga kedua orang tersebut melarikan diri menuju arah Desa Sukajadi, kemudian Saksi, Saksi-5 Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli melakukan pengejaran menuju Desa Sukajadi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
6. Bahwa dalam pengejaran Saksi, Saksi-5 Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Mualip dan Terdakwa di Blok 97 Z, selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan memerintahkan Saksi-1 Sdr. Mualip dan meminta bantuan Terdakwa untuk tetap tinggal di areal Blok 97 Z dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi, sedangkan Saksi, Saksi-5 Sdr. Muliato, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli terus menuju Desa Sukajadi.

7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi mendapat informasi pelaku pencurian yang memakai singlet putih sudah tertangkap di areal Blok 97 Z oleh Saksi-1 Sdr. Mualip dan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi-5 Sdr. Muliato, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli datang ke areal Blok 97 Z disusul oleh Bripkas Jhonson Saragih, diketahui kemudian yang tertangkap tersebut adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon, kemudian Sdr. Abdul Azis alias Madon dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X Nopol BK 2756 PAG menuju Kantor Papam PTPN-IV Kebun Adolina dalam kondisi tangan diborgol ke belakang diikuti Saksi dan Saksi-5 Sdr. Muliato menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Sdr. Sahata Pandiangan, Sdr. Zulkifli dan Bripkas Jhonson Saragih tetap berada di Blok 97 Z.
8. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB Saksi tiba di Kantor Papam melihat Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh jalan jongkok oleh Saksi-1 Sdr. Mualip untuk memberi peringatan kepada Sdr. Abdul Azis alias Madon agar dikemudian hari Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN-IV Kebun Adolina, namun Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak mau karena tangannya masih diborgol, setelah borgol dilepas, Sdr. Abdul Azis alias Madon akhirnya mau melaksanakan jalan jongkok.
9. Bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon hanya melaksanakan jalan jongkok selama kurang lebih 2 (dua) menit saja, karena malas-malasan maka Saksi menyuruh untuk berdiri, pada saat Sdr. Abdul Azis alias Madon berdiri, Saksi memukul pipi kirinya dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-5 Sdr. Muliato memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. Abdul Azis alias Madon dituntun Saksi dan Saksi-5 Sdr. Muliato masuk ke dalam Kantor Papam.
10. Bahwa setelah Saksi-3 Sdr. P. Sirait datang memerintahkan, Saksi, Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-5 Sdr. Muliato dan Terdakwa kembali lagi menuju areal Afdeling-I untuk mengumpulkan dan mengamankan barang bukti pencurian.
11. Bahwa Saksi, Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-5 Sdr. Muliato dan Terdakwa, setelah mengumpulkan barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan sawit kurang lebih 180 kilogram beserta egrek dan bambu langsung kembali ke Kantor Papam dan tiba sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya melihat Sdr. Abdul Azis alias Madon sudah dalam keadaan pingsan, kemudian bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa mengevakuasi Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina.
12. Bahwa setelah berada di RS Adolina ternyata kesadaran Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak segera pulih sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB Sdr. Abdul Azis alias Madon dinyatakan meninggal dunia.

13. Bahwa Saksi menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan Saksi tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain termasuk kepada Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Parluhutan Sirait.
Pekerjaan : Papam PTPN-IV Kebun Adolina.
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 6 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perumahan Staf PTPN-IV Kebun Adolina
Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi-1 Sdr. Mualip dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira sore hari, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Sdr. Mualip menyampaikan telah menangkap pelaku pencurian buah sawit atas nama Sdr. Abdul Azis alias Madon dan mengamankan di Kantor Papam, kemudian Saksi segera menuju Kantor Papam untuk melakukan pengecekan kebenaran pemberitahuan tersebut.
4. Bahwa setibanya di Kantor Papam, Saksi memerintahkan anggota petugas pengamanan yang ada di situ yaitu Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Muliando dan meminta bantuan Terdakwa untuk menemani Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 ke lapangan mengumpulkan barang bukti, kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki memakai celana panjang dan kaos singlet putih (Sdr. Abdul Azis alias Madon) duduk di lantai dan bersandar pada dinding dalam kondisi menundukan kepala terlihat lemas.
5. Bahwa Saksi kemudian bertanya pada Sdr. Abdul Azis alias Madon namun tidak dijawab, sehingga Saksi mendekat berjongkok di depannya dan terlihat matanya tertutup, kemudian Saksi berupaya membangunkannya dengan cara menyenggol dagunya dengan tangan kanan, setelah berkali-kali menyenggol dagu Sdr. Abdul Azis alias Madon, namun Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak bangun seperti tidak sadar, kemudian Saksi-5 duduk di kursi menjaga dan menunggu petugas keamanan kembali.
6. Bahwa setelah petugas pengamanan kembali ke Kantor Papam, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa membawa Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina Perbaungan untuk diperiksa apakah ada luka atau sakit yang menyebabkan Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak sadar, setelah dirawat di RS Adolina Sdr. Abdul Azis alias Madon tetap tidak sadar, kemudian dirujuk ke RSU Melati Perbaungan dan setelah mendapat perawatan intensif di RSU Melati Perbaungan pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB Sdr. Abdul Azis alias Madon meninggal dunia.

7. Bahwa Saksi mengetahui pihak PTPN-IV Kebun Adolina menanggung biaya perawatan dan pengurusan jenazah Sdr. Abdul Azis alias Madon, para pelaku penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon mendatangi memohon maaf kepada isteri Sdr. Abdul Azis alias Madon dan keluarganya serta ikut mengurus dan menguburkan jenazah Sdr. Abdul Azis alias Madon, setelah saling memaafkan, PTPN-IV Kebun Adolina memberi uang santunan kepada isteri dan keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wulandari.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Serdang Bedagai, 3 Juli 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dusun XII Desa Cilawan Kec. Pantai Cermin
Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban) sebagai suami Saksi.
3. Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Sdr. Abdul Azis alias Madon di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 WIB dengan kondisi fisik sehat tanpa luka, Sdr. Abdul Azis alias Madon pamitan akan keluar rumah dengan memakai celana panjang warna biru pudar dan memakai kaos singlet warna putih (pakaian dalam) tanpa baju (pakaian luar).
4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penangkapan terhadap Sdr. Abdul Azis alias Madon, namun menurut informasi Sdr. Abdul Azis alias Madon suami Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB di areal Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina, yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang Satpam diantaranya Sdr. Zulkifli dengan dibantu oleh Terdakwa dan Bripka Jhonson Saragih Ba Polsek Pantai Cermin sedangkan alasan penangkapan karena suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahuan mencuri buah kelapa sawit di areal Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adonila bersama Sdr. Erwin Kasus.

5. Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Abdul Azis alias Madon pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB di RSU. Melati Perbaungan dalam keadaan Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak sadarkan diri, dan saat itu Saksi melihat pada bagian belakang kepalanya mengeluarkan darah sedikit, pada bagian dada kirinya dan pada bagian tangan kirinya terdapat memar, namun Saksi tidak mengetahui penyebab luka-luka yang dialami oleh Sdr. Abdul Azis alias Madon.
6. Bahwa setelah menjalani perawatan/pengobatan di RSU Melati Perbaungan ternyata kondisi kesehatan Sdr. Abdul Azis alias Madon makin memburuk dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB, selanjutnya Saksi beserta keluarga besar memohon kepada Pihak PTPN-IV Kebun Adolina untuk ikut bertanggungjawab.
7. Bahwa pihak PTPN-IV Kebun Adolina kemudian datang memohon maaf, Saksi beserta keluarga menyadari kesalahan dan perilaku Sdr. Abdul Azis alias Madon serta menerima maaf mereka, kemudian pihak PTPN-IV Kebun Adolina menanggung biaya perawatan Sdr. Abdul Azis alias Madon selama di rumah sakit dan biaya pemakaman serta memberi santunan kepada keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
8. Bahwa para pelaku dan keluarga Saksi pada tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB mengebumikan jenazah Sdr. Abdul Azis alias Madon di pemakaman umum yang berlokasi di Dusun XII Desa Celawan Kec Pantai Cermin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mulianto.
Pekerjaan : Satpam PTPN-IV Kebun Adolina.
Tempat dan tanggal lahir : Serdang Bedagai, 15 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Lubukcemara Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi-1 Sdr. Muallip dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi kenal Sdr. Abdul Azis alias Madon pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekira pukul 15.45 WIB di Kantor Afdeling-I, Saksi dan Saksi-3 Sdr. Iswanto diperintah Koordinator Centeng Afdeling-I (Sdr. Sahata Pandiangan) untuk mendatangi areal Blok 97 AA karena di areal tersebut sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit, saat itu Sdr. Sahata Pandiangan menghubungi Saksi-1 Sdr. Mualip, Sdr. Zulkifli dan Briпка Jhonson Saragih, sekira pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-2, Sdr. Sahata Pandiangan dan Briпка Jhonson Saragih berangkat menuju Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina, disusul oleh Sdr. Zulkifli.

4. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Sdr. Sahata Pandiangan, Briпка Jhonson Saragih dan Sdr. Zulkifli tiba di pinggiran Blok 97 AA, kemudian pada jarak sekira 50 (lima puluh) meter melihat 2 (dua) orang laki-laki yang terdiri dari 1 (satu) orang memakai baju hitam sedang memegang egrek memetik buah kelapa sawit dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet putih berdiri berdampingan dengan orang yang memakai baju hitam, melihat hal tersebut Saksi, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli melakukan pengepungan sedangkan Briпка Jhonson Saragih mendekati kedua orang tersebut dengan berjalan kaki namun upaya itu diketahui oleh kedua orang pelaku pencurian sehingga kedua orang pelaku pencurian tersebut melarikan diri.

5. Bahwa Saksi, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli dengan segera melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor masing-masing dan dalam perjalanan bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Mualip dan Terdakwa di Blok 97 Z, selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan memerintahkan Sdr. Mualip dan meminta bantuan Terdakwa untuk tetap tinggal di areal Blok 97 Z dengan cara bersembunyi, sedangkan Saksi, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli terus menuju Desa Sukajadi.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi mengetahui dari Sdr. Sahata Pandiangan pelaku pencurian yang memakai singlet putih sudah tertangkap di areal Blok 97 Z oleh Saksi-1 Sdr. Mualip dan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mendatangi areal Blok 97 Z, setelah melihat orang yang tertangkap tersebut diketahui adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon yang sudah dikenal sebelumnya oleh Sdr. Zulkifli, PTPN-IV Kebun Adolina sering kehilangan buah kelapa sawit terutama di areal Afdeling-I yang menurut informasi dari masyarakat sekitar pelakunya adalah kelompok Sdr. Erwin namun Sdr. Erwin belum berhasil ditangkap.

7. Bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon selanjutnya dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepedamotor Supra X Nopol BK 2756 PAG menuju Kantor Papam PTPN-IV Kebun Adolina di Kec Perbaungan dengan tangan diborgol ke belakang diikuti Saksi, Saksi-1 Sdr. Mualip dan Saksi-2 Sdr. Iswanto menggunakan sepedamotor masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah tiba di depan Kantor Papam sekira pukul 16.45 WIB Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh jalan jongkok oleh Saksi-1 Sdr. Mualip sebagai peringatan tanpa bermaksud menyiksanya, Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak mau melaksanakan karena tangannya masih diborgol, setelah borgol dilepas oleh Terdakwa Sdr. Abdul Azis alias Madon juga tidak segera melaksanakan jalan jongkok sehingga Terdakwa memukul dada dan menendang betis Sdr. Abdul Azis alias Madon akan tetapi Sdr. Abdul Azis alias Madon juga tidak segera melaksanakan jalan jongkok, kemudian Saksi-1 Sdr. Mualip menampar pipi kanan Sdr. Abdul Azis alias Madon 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon melaksanakan jalan jongkok sekira 2 (dua) menit saja.

9. Bahwa Saksi melihat Sdr. Abdul Azis alias Madon melaksanakan jalan jongkok dengan malas-malasan sehingga Saksi-2 Sdr. Iswanto menyuruh berdiri, pada saat Sdr. Abdul Azis alias Madon berdiri, Saksi-2 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon 1 (satu) kali kemudian Saksi memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menuntun Sdr. Abdul Azis alias Madon ke dalam Kantor Papam.

10. Bahwa Saksi melihat pada waktu berada di dalam Kantor Papam, Saksi-2 Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon duduk di lantai, pada waktu akan duduk Sdr. Abdul Azis alias Madon terjatuh dan kepalanya terbentur sudut meja, kemudian Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan dibantu Saksi duduk di lantai Kantor Papam, menurut Saksi Sdr. Abdul Azis alias Madon terjatuh karena sudah dalam kondisi lemas dan tidak mengalami luka walau kepalanya terbentur meja.

11. Bahwa sekira beberapa menit kemudian Saksi melihat Saksi-3 Sdr. P. Sirait (Papam) datang menuju kantor, kemudian Saksi, Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto dan Terdakwa berangkat menuju areal Afdeling-I guna mengumpulkan barang bukti pencurian, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa kembali lagi ke Kantor Papam dan tiba sekira pukul 18.00 WIB melihat bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon sudah dalam keadaan pingsan.

12. Bahwa Saksi, Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-3 Sdr. P. Sirait dan Terdakwa membawa Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina, namun di RS Adolina Sdr. Abdul Azis alias Madon masih tidak sadar sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan dan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB Sdr. Abdul Azis alias Madon dinyatakan meninggal dunia.

13. Bahwa Saksi menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan Saksi tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain termasuk kepada Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI-AD melalui pendidikan Secata-A Rindam I/BB Pematangsiantar, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pada bulan Juli 2006 ditugaskan di Yonif 125/Smb Korem 023/KS selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060037380186 jabatan Tabansak Siwat Kima.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto dan Saksi-5 Sdr. Mulianto sebagai teman tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa mengetahui Sdr. Abdul Azis alias Madon dari Satpam PTPN-IV Kebun Adolina dan warga sekitar Adolina kalau Sdr. Abdul Azis alias Madon sering bergabung dengan Sdr. Erwin dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sejak sekira pukul 14.00 WIB sedang bertamu di rumah Saksi-1 Sdr. Mualip, sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 ditelpon oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I), selanjutnya Saksi-1 memberitahu Terdakwa di areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan Saksi-1 diperintah oleh Sdr. Sahata Pandiangan untuk segera berangkat ke Blok 97 AA guna menggagalkan upaya pencurian tersebut.
4. Bahwa Saksi-1 mengajak Terdakwa berangkat menuju Blok 97 AA melalui Blok 97 Z dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sekira pukul 16.15 WIB tiba di Blok 97 Z melihat Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Mulianto, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi, Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Saksi-1 menyampaikan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Blok 97 Z.
5. Bahwa Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Saksi-1 Sdr. Mualip untuk menunggu sambil bersembunyi di Blok 97 Z dan meminta bantuan Terdakwa untuk menemani Saksi-1, sedangkan Sdr. Sahata Pandiangan, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Mulianto dan Sdr. Zulkifli melakukan pengejaran ke arah Desa Sukajadi.
6. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Mualip melihat seorang laki-laki bersinglet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengejar orang tersebut sambil berteriak "berhenti-berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat lemas, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya ke belakang badan kemudian Saksi-1 memborgol kedua tangannya, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan bahwa pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap di Blok 97 Z.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Sdr. Sahata Pandiangan, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Muliando dan Sdr. Zulkifli datang kemudian menyusul datang Bripka Jhonson Saragih membawa egrek yang digunakan untuk mencuri, selanjutnya Sdr. Zulkifli mengatakan bahwa yang ditangkap tersebut adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon warga Dusun XII Desa Celawan, selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan meminta tolong Terdakwa untuk membawa Sdr. Abdul Azis alias Madon menuju Kantor Papam PTPN-IV Adolina.

8. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB tiba di depan Kantor Papam, Saksi-1 Sdr. Mualip menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon untuk turun dari sepedamotor Terdakwa dan untuk melaksanakan jalan jongkok, namun saat itu Sdr. Abdul Azis alias Madon tidak mau melaksanakannya dengan alasan tangannya masih diborgol, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan borgol, menendang betis, memukul dada Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, karena ingin sekedar memberi pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis alias Madon segera melaksanakan jalan jongkok sebagaimana yang disuruh oleh Saksi-1 saat itu sambil mengatakan "jalan jongkok" namun saat itu Sdr. Abdul Azis alias Madon diam saja sehingga Saksi-1 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis alias Madon jalan jongkok menuju Kantor Papam.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon jalan jongkok menuju Kantor Papam, karena jalannya terlalu lambat Saksi-2 Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis alias Madon untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri Saksi-2 menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-5 Sdr. Muliando memukul perut Sdr. Abdul Azis alias Madon dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis alias Madon berdiri sempoyongan, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-5 membawa masuk Sdr. Abdul Azis alias Madon ke dalam Kantor Papam diikuti Saksi-1 dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh duduk dilantai, Sdr. Abdul Azis alias Madon jatuh dan kepalanya terbentur meja.

10. Bahwa setelah Saksi-3 Sdr. P. Sirait (Papam) datang, Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Muliando dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 berangkat ke lokasi penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon mengumpulkan / mengamankan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 tiba dari mengumpulkan barang bukti di Kantor Papam, Terdakwa melihat bahwa Sdr. Abdul Azis alias Madon sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya ikut mengantar Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina.

11. Bahwa Terdakwa mendapat kabar setelah Sdr. Abdul Azis alias Madon dirawat di RS Adolina tetap tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSU Melati Perbaungan yang akhirnya Sdr. Abdul Azis alias Madon meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya karena turut serta melakukan pemukulan terhadap Sdr. Abdul Azis alias Madon setelah tertangkap, Terdakwa tidak mengira akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan Sdr. Abdul Azis alias Madon meninggal dunia, dan Terdakwa berharap keluarga Sdr. Abdul Azis alias Madon memaafkan.

14. Bahwa Terdakwa menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain termasuk kepada Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) buah borgol tanpa merk.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 2756 PAG Nosin : JB81E1706460, Noka MH1JB81X8K710481
 - c. 1 (satu) buah kaos singlet (pakaian dalam laki-laki) yang dipakai korban
 - d. 1 (satu) buah celana jeans yang dipakai korban.
2. Surat :
 - a. Visum Et Repertum dari RSUD Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz Nomor: 94/X/RSUM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nasrun.
 - b. Surat Kematian dari RSUD Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz yang ditandatangani oleh dr. Nasrun tertanggal tanggal 28 Oktober 2014 jam 17.55 Wib.

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI-AD melalui pendidikan Secata-A Rindam I/BB Pematangsiantar, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai ditugaskan di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060037380186 jabatan Tabansak Siwat Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan Sdr. Mulianto sebagai teman tidak ada hubungan keluarga dan mengetahui tentang siapa Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban) dari sdr. Zulkifli Satpam PTPN-IV Kebun Adolina dan warga sekitar Adolina kalau Sdr. Abdul Azis alias Madon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Sdr. Erwin dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sejak sekira pukul 14.00 WIB sedang bertamu di rumah Sdr. Mualip, sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Mualip ditelepon oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I), selanjutnya Sdr. Mualip memberitahu Terdakwa di areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan Saksi-1 diperintah oleh Sdr. Sahata Pandiangan untuk segera berangkat ke Blok 97 AA guna menggagalkan upaya pencurian tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa diajak Sdr. Mualip berangkat menuju Blok 97 AA melalui Blok 97 Z dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sekira pukul 16.15 WIB tiba di Blok 97 Z melihat Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi, Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Sdr. Mualip menyampaikan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Blok 97 Z.

5. Bahwa benar Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Sdr. Mualip untuk menunggu sambil bersembunyi di Blok 97 Z dan meminta bantuan Terdakwa untuk menemani Sdr. Mualip, sedangkan Sdr. Sahata Pandiangan, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando dan Sdr. Zulkifli melakukan pengejaran ke arah Desa Sukajadi.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Mualip melihat seorang laki-laki bersinglet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mualip mengejar orang tersebut sambil berteriak "berhenti-berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat lemas, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya ke belakang badan kemudian Sdr. Mualip memborgol kedua tangannya, selanjutnya Sdr. Mualip menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan melaporkan bahwa pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap di Blok 97 Z.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Sahata Pandiangan, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando dan Sdr. Zulkifli datang kemudian menyusul datang Bripka Jhonson Saragih membawa egrek yang digunakan untuk mencuri, selanjutnya Sdr. Zulkifli mengatakan bahwa yang ditangkap tersebut adalah Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) warga Dusun XII Desa Celawan, selanjutnya Sdr. Sahata Pandiangan menyuruh Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando dan meminta tolong Terdakwa untuk membawa Sdr. Abdul Azis alias Madon menuju Kantor Papam PTPN-IV Adolina.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa tiba di depan Kantor Papam, kemudian Sdr. Mualip menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk turun dari sepeda motor Terdakwa untuk melaksanakan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok, namun saat itu Sdr. Abdul Azis tidak mau melaksanakan jalan jongkok dengan alasan tangannya masih diborgol, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan borgolnya, dilanjutkan dengan menendang betis, memukul dada Sdr. Abdul Azis dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dengan maksud ingin sekedar memberi pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis segera melaksanakan jalan jongkok sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. Mualip saat itu sambil mengatakan "jalan jongkok" namun saat itu Sdr. Abdul Azis diam saja sehingga Sdr. Mualip menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis jalan jongkok menuju Kantor Papam.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Mualip mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis jalan jongkok menuju Kantor Papam, Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri Sdr. Iswanto menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Muliarto juga ikut memukul perut Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis berdiri sempoyongan, selanjutnya Sdr. Iswanto dan Sdr. Muliarto membawa masuk Sdr. Abdul Azis ke dalam Kantor Papam diikuti Sdr. Mualip dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh duduk dilantai.
10. Bahwa benar setelah Sdr. P. Sirait (Papam) datang, Sdr. P. Sirait memerintahkan Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliarto dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliarto berangkat ke lokasi penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon mengumpulkan / mengamankan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliarto tiba dari mengumpulkan barang bukti di Kantor Papam, Terdakwa melihat bahwa Sdr. Abdul Azis sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya ikut mengantar Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina.
11. Bahwa benar Terdakwa mendapat kabar setelah Sdr. Abdul Azis dirawat di RS Adolina tetap tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan yang akhirnya Sdr. Abdul Azis meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB.
12. Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan sdr. Muliarto menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan mereka tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain.
13. Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan sdr. Muliarto sudah berupaya membantu dan meminta maaf kepada Sdr. Wulandari serta keluarga Sdr. Abdul Azis (korban) dan atas upaya tersebut keluarga Sdr. Abdul Azis (Alm) sudah memaafkan.
14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulianto Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban) mengalami kesadaran menurun, muntah, luka luka memar dan lecet di dada bagian kiri dan bahu kiri serta lengan atas kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/NO.94/X/2014 tanggal 01 November 2015 dari RSU Melati Perbaungan yang ditanda tangani oleh dr. Nasrun S., selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 17.55 Wib korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSU Melati Perbaungan yang ditanda tangani oleh dr. Nasrun S.

15. Bahwa benar pihak pengurus PTPN-IV Kebun Adolina telah datang memohon maaf kepada Saksi-4 Wulandari dan keluarga yang ditinggalkan, Saksi-4 beserta keluarga menyadari kesalahan dan perilaku Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) serta menerima maaf mereka, kemudian pihak PTPN-IV Kebun Adolina menanggung biaya perawatan Sdr. Abdul Azis alias Madon (Alm) selama di rumah sakit, pengurusan dan pemakaman serta memberi santunan kepada keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai cara pembuktian unsur tindak pidana dan Majelis Hakim akan menguraikan sendiri berdasarkan kaidah hukum yang berlaku didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidiaritas oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dakwaan primair Oditur Militer adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa pengertian penganiayaan menurut pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain mengakibatkan mati".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Subsidiar

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit atau luka".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Primair :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI dan setiap orang yang berada di wilayah Republik Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam status berdinis aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri masa kedinasannya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI-AD melalui pendidikan Secata-A Rindam I/BB Pematangsiantar, lulus pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai ditugaskan di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Praka NRP 31060037380186 jabatan Tabansak Siwat Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang juga sebagai warga Negara Indonesia, yang tunduk kepada peraturan Undang-Undang Indonesia dan hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain mengakibatkan mati"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelicthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sejak sekira pukul 14.00 WIB sedang bertamu di rumah Sdr. Mualip, sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Mualip ditelepon oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I), selanjutnya Sdr. Mualip memberitahu Terdakwa di areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan Saksi-1 diperintah oleh Sdr. Sahata Pandiangan untuk segera berangkat ke Blok 97 AA guna menggagalkan upaya pencurian tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa diajak Sdr. Mualip berangkat menuju Blok 97 AA melalui Blok 97 Z dengan mengendarai sepedamotor masing-masing, sekira pukul 16.15 WIB tiba di Blok 97 Z melihat Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mengendarai sepedamotor masing-masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi, Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Sdr. Mualip menyampaikan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Blok 97 Z.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Mualip melihat seorang laki-laki bersinglet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mualip mengejar orang tersebut sambil berteriak "berhenti-berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat lemas, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya ke belakang badan kemudian Sdr. Mualip memborgol kedua tangannya, selanjutnya Sdr. Mualip menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan melaporkan bahwa pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap di Blok 97 Z.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa yang memboncengkan Sdr. Abdul Azis diikuti oleh Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan Sdr. Muliando tiba di depan Kantor Papam, kemudian Sdr. Mualip menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk turun dari sepeda motor Terdakwa untuk melaksanakan jalan jomkok, namun saat itu Sdr. Abdul Azis tidak mau melaksanakan jalan jomkok dengan alasan tangannya masih diborgol, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan borgolnya, dilanjutkan dengan menendang betis, memukul dada Sdr. Abdul Azis dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dengan maksud ingin sekedar memberi pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis segera melaksanakan jalan jomkok sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. Mualip saat itu sambil mengatakan "jalan jomkok" namun saat itu Sdr. Abdul Azis diam saja sehingga Sdr. Mualip menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis jalan jomkok menuju Kantor Papam.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Mualip mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis jalan jomkok menuju Kantor Papam, Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri Sdr. Iswanto menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Muliando juga ikut memukul perut Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis berdiri sempoyongan, selanjutnya Sdr. Iswanto dan Sdr. Muliando membawa masuk Sdr. Abdul Azis ke dalam Kantor Papam diikuti Sdr. Mualip dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh duduk dilantai.

6. Bahwa benar setelah Sdr. P. Sirait (Papam) datang, Sdr. P. Sirait memerintahkan Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando berangkat ke lokasi penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon mengumpulkan / mengamankan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando tiba dari mengumpulkan barang bukti di Kantor Papam, Terdakwa melihat bahwa Sdr. Abdul Azis sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya ikut mengantar Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina.

7. Bahwa benar Terdakwa mendapat kabar setelah Sdr. Abdul Azis dirawat di RS Adolina tetap tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan yang akhirnya Sdr. Abdul Azis meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB.

8. Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan sdr. Muliando menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan mereka tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain.

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulianto Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban) mengalami kesadaran menurun, muntah, luka luka memar dan lecet di dada bagian kiri dan bahu kiri serta lengan atas kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/NO.94/X/2014 tanggal 01 November 2015 dari RSU Melati Perbaungan yang ditanda tangani oleh dr. Nasrun S., selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 17.55 Wib korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSU Melati Perbaungan yang ditanda tangani oleh dr. Nasrun S.

10. Bahwa benar antara Visum dengan tindakan para pelaku termasuk di dalamnya Terdakwa tidak terdapat relevansi dengan keterangan tentang kematian sdr. Abdul Azisi (korban) dan tidak ada relevansinya dengan hasil visum korban di RSU Melati Perbaungan sedangkan terhadap korban tidak dilakukan otopsi sehingga tidak dapat diketahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain mengakibatkan mati" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa dalam unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit atau luka".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthing (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur "Menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sejak sekira pukul 14.00 WIB sedang bertamu di rumah Sdr. Mualip, sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Mualip ditelepon oleh Sdr. Sahata Pandiangan (Koordinator Centeng Afdeling-I), selanjutnya Sdr. Mualip memberitahu Terdakwa di areal Blok 97 AA Afdeling-I PTPN-IV Kebun Adolina sedang berlangsung aksi pencurian buah kelapa sawit dan Saksi-1 diperintah oleh Sdr. Sahata Pandiangan untuk segera berangkat ke Blok 97 AA guna menggagalkan upaya pencurian tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa diajak Sdr. Mualip berangkat menuju Blok 97 AA melalui Blok 97 Z dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, sekira pukul 16.15 WIB tiba di Blok 97 Z melihat Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando, Sdr. Sahata Pandiangan dan Sdr. Zulkifli mengendarai sepeda motor masing-masing melintas di areal Blok 97 Z menuju arah Desa Sukajadi, Sdr. Sahata Pandiangan berhenti menghampiri Sdr. Mualip menyampaikan bahwa pelaku pencurian ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memakai baju Hitam lari menuju arah Desa Sukajadi dan 1 (satu) orang lagi memakai kaos singlet warna putih masih berada di dalam areal Blok 97 Z.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Mualip melihat seorang laki-laki bersinglet putih berlari seperti orang ketakutan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mualip mengejar orang tersebut sambil berteriak "berhenti-berhenti" setelah orang tersebut berhenti dan terlihat lemas, Terdakwa menangkap orang tersebut dengan cara memegang kedua tangannya ke belakang badan kemudian Sdr. Mualip memborgol kedua tangannya, selanjutnya Sdr. Mualip menghubungi Sdr. Sahata Pandiangan melaporkan bahwa pelaku pencurian yang memakai kaos singlet putih sudah tertangkap di Blok 97 Z.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa yang memboncengkan Sdr. Abdul Azis diikuti oleh Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan Sdr. Muliando tiba di depan Kantor Papam, kemudian Sdr. Mualip menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk turun dari sepeda motor Terdakwa untuk melaksanakan jalan jongkok, namun saat itu Sdr. Abdul Azis tidak mau melaksanakan jalan jongkok dengan alasan tangannya masih diborgol, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan borgolnya, dilanjutkan dengan menendang betis, memukul dada Sdr. Abdul Azis dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dengan maksud ingin sekedar memberi pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis segera melaksanakan jalan jongkok sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. Mualip saat itu sambil mengatakan "jalan jongkok" namun saat itu Sdr. Abdul Azis diam saja sehingga Sdr. Mualip menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis jalan jongkok menuju Kantor Papam.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Mualip mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis jalan jongkok menuju Kantor Papam, Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk berdiri dan pada saat posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri Sdr. Iswanto menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Muliando juga ikut memukul perut Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis berdiri sempoyongan, selanjutnya Sdr. Iswanto dan Sdr. Muliando membawa masuk Sdr. Abdul Azis ke dalam Kantor Papam diikuti Sdr. Mualip dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh duduk dilantai.

6. Bahwa benar setelah Sdr. P. Sirait (Papam) datang, Sdr. P. Sirait memerintahkan Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando dan meminta tolong Terdakwa untuk menemani Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando berangkat ke lokasi penangkapan Sdr. Abdul Azis alias Madon mengumpulkan / mengamankan barang bukti, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto, Sdr. Muliando tiba dari mengumpulkan barang bukti di Kantor Papam, Terdakwa melihat bahwa Sdr. Abdul Azis sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya ikut mengantar Sdr. Abdul Azis alias Madon ke RS Adolina.

7. Bahwa benar Terdakwa mendapat kabar setelah Sdr. Abdul Azis dirawat di RS Adolina tetap tidak sadarkan diri, kemudian dirujuk ke RSUD Melati Perbaungan yang akhirnya Sdr. Abdul Azis meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 17.55 WIB.

8. Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Mualip, Sdr. Iswanto dan sdr. Muliando menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan mereka tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain.

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi-1 Sdr. Mualip, Saksi-2 Sdr. Iswanto, Saksi-5 Sdr. Muliando Sdr. Abdul Azis alias Madon (korban) mengalami kesadaran menurun, muntah, luka luka memar dan lecet di dada bagian kiri dan bahu kiri serta lengan atas kiri, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VeR/NO.94/X/2014 tanggal 01 November 2015 dari RSUD Melati Perbaungan yang ditanda tangani oleh dr. Nasrun S., selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 17.55 Wib korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSUD Melati Perbaungan yang ditanda tangani oleh dr. Nasrun S.

10. Bahwa benar antara Visum dengan tindakan para pelaku termasuk di dalamnya Terdakwa tidak terdapat relevansi dengan keterangan tentang kematian sdr. Abdul Azisi (korban) dan tidak ada relevansinya dengan hasil visum korban di RSUD Melati Perbaungan sedangkan terhadap korban tidak dilakukan otopsi sehingga tidak dapat diketahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit atau luka" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan.
- b. Menyuruh melakukan.
- c. Ikut serta melakukan.

Setiap orang yang terlibat dalam kasus ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar. Tanpa melakukan salah satu dari delik yang dilanggar maka orang yang terlibat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikut serta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupun sub.c. sama-sama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan tindak pidana. Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajat, karena setiap orang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindak pidana itu tidaklah sederajat, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delik yang dilanggar, meskipun si pengikut itu oleh Undang-Undang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku, dalam bahasa Belanda (teks asli KUHP) perbedaan itu tampak dengan digunakannya istilah : "mede dader" untuk sub.a. sedang untuk sub.c. digunakan istilah "mede plege". Dengan demikian unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan para pelaku disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan secara sendiri sendiri adalah para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung didalam pelaksanaan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 16.45 WIB setelah Terdakwa melepaskan borgol Sdr. Abdul Azis dilanjutkan dengan menendang betis dan memukul dada Sdr. Abdul Azis dengan kaki dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dengan maksud ingin sekedar memberi pelajaran dan supaya Sdr. Abdul Azis segera melaksanakan jalan jongkok sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. Muallip saat itu sambil mengatakan "jalan jongkok" namun saat itu Sdr. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis diam saja sehingga Sdr. Mualip menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. Abdul Azis jalan jongkok menuju Kantor Papam.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Mualip mengetahui pada waktu Sdr. Abdul Azis jalan jongkok menuju Kantor Papam, Sdr. Iswanto menyuruh Sdr. Abdul Azis untuk berdiri dan pada saat posisi berdiri Sdr. Iswanto menampar pipi kiri Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Muliarto juga ikut memukul perut Sdr. Abdul Azis dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Sdr. Abdul Azis berdiri sempoyongan, selanjutnya Sdr. Iswanto dan Sdr. Muliarto membawa masuk Sdr. Abdul Azis ke dalam Kantor Papam diikuti Sdr. Mualip dan Terdakwa, setelah berada di dalam Kantor Papam pada waktu Sdr. Abdul Azis alias Madon disuruh duduk dilantai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal melihat Sdr. Abdul Azis (korban) yang tidak mau melaksanakan jalan jongkok sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Mualip setelah korban tertangkap pada saat akan melakukan pencurian di kebun afdeling I Blok 97 Z PTPN IV Adolina.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap yang cenderung emosional dan mengesampingkan aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terhadap citra TNI di Masyarakat.
- Bahwa antara Terdakwa dengan istri korban serta keluarga korban telah berdamai dimana permintaan maaf tersebut diwakili oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN IV Adolina dengan memberi uang tali asih sebesar Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Bahwa antara Terdakwa dengan istri korban serta keluarga korban telah berdamai dimana permintaan maaf tersebut diwakili oleh pihak PTPN IV Adolina dengan memberi uang tali asih sebesar Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa kesatuan Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk mengabdikan pada dinas militer sehingga masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban juga telah diberikan uang santunan sebesar Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dari pihak perusahaan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

a. 1 (satu) buah borgol tanpa merk.

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 yaitu Sdr. Muallip dan oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk perkara lain untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdr. Muallip.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 2756 PAG Nosin : JB81E1706460, Noka MH1JB81X8K710481

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk perkara lain untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

c. 1 (satu) buah kaos singlet (pakaian dalam laki-laki) yang dipakai korban

d. 1 (satu) buah celana jeans yang dipakai korban.

Barang bukti tersebut huruf c dan d barang tersebut adalah milik Korban yaitu Sdr. Abdul Aziz alias Madon (almarhum) oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk perkara lain untuk itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga korban yaitu istri korban Sdri. Wulandari.

2. Surat :

a. Visum Et Repertum dari RSU Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz Nomor: 94/X/RSUM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nasrun.

b. Surat Kematian dari RSU Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz yang ditandatangani oleh dr. Nasrun tertanggal tanggal 28 Oktober 2014 jam 17.55 Wib.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan juga tidak digunakan untuk perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Azman Daulay, Praka NRP 31060037380186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1) 1 (satu) buah borgol tanpa merk.
Dikembalikan kepada Saksi-1 yaitu Sdr. Mualip.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Polisi BK 2756 PAG Nosin : JB81E1706460, Noka MH1JB81X8K710481.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah kaos singlet (pakaian dalam laki-laki) yang dipakai korban
 - 4) 1 (satu) buah celana jeans yang dipakai korban.
Dikembalikan kepada Sdri. Wulandari istri korban.
 - b. Surat :
 - 1) Visum Et Repertum dari RSUD Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz Nomor: 94/X/RSUM/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Nasrun.
 - 2) Surat Kematian dari RSUD Melati Perbaungan a.n. Sdr. Abdul Aziz yang ditandatangani oleh dr. Nasrun tertanggal tanggal 28 Oktober 2014 jam 17.55 Wib.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, SH, Mayor Chk NRP 539827 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Supriyanto, SH. Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H, Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk Nrp 523629

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)